



2019

UKL-UPL

**UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
& UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN**

**SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) MRICAN
KELURAHAN SINGOSAREN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

PDAM KABUPATEN PONOROGO



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Halim Perdana Kusuma No. 17 Telp. 489313
PONOROGO

Ponorogo, 12 Desember 2019

Nomor : 660.1/ 126 /405.25/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) buku
Perihal : Rekomendasi UKL-UPL
Kegiatan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Mrican

Kepada Yth:
Sdr. **LARDI, S.T**
di
Jl. Pramuka No. 31,
Kelurahan Ronowijaya,
Kecamatan Babadan,

PONOROGO

Menindak lanjuti Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Nomor 660/ 109 /405.25/2019 tertanggal 7 November 2019 untuk Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mrican "**PDAM KABUPATEN PONOROGO**" di Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mrican "**PDAM KABUPATEN PONOROGO**" di Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan tersebut.

Penanggung jawab Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mrican "**PDAM KABUPATEN PONOROGO**" di Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo wajib

melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo dan instansi-instansi sektor terkait (termasuk instansi pemberi izin) setiap 6 bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo dan Dinas/Instansi terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PONOROGO



drh. H. SAPTO DJATMIKO T. R., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670130 199202 1 002

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ponorogo
 2. Peninggal
-



2019

UKL-UPL

UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
& UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN

**SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) SEWELUT
KELURAHAN KADIPATEN KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO**

PDAM KABUPATEN PONOROGO



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Halim Perdana Kusuma No. 17 Telp. 489313
PONOROGO

Ponorogo, 12 Desember 2019

Nomor : 660.1/ 125 /405.25/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) buku
Perihal : Rekomendasi UKL-UPL
Kegiatan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Sewelut

Kepada Yth:
Sdr. **LARDI, S.T**
di
Jl. Pramuka No. 31,
Kelurahan Ronowijaya,
Kecamatan Babadan,

PONOROGO

Menindak lanjuti Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Nomor 660/ 108 /405.25/2019 tertanggal 7 November 2019 untuk Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sewelut "**PDAM KABUPATEN PONOROGO**" di Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Penanggung jawab Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sewelut "**PDAM KABUPATEN PONOROGO**" di Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan tersebut.

Penanggung jawab Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sewelut "**PDAM KABUPATEN PONOROGO**" di Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo wajib

melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo dan instansi-instansi sektor terkait (termasuk instansi pemberi izin) setiap 6 bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo dan Dinas/Instansi terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PONOROGO**
drh. H. SAPTO DJATMIKO T. R., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670130 199202 1 002

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kab. Ponorogo
 2. Peninggal
-